

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 278/III.3/F4e/1987.

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Persit Kartika Chandrakirana
Nomor tanggal 5-12-1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Muara Enim
..... tanggal 17-12-1986 Nomor 1871/III.84/YS.86
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan
D.A.S.A.T. D.A.S.A. Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel,
Yayasan Persit Kartika Chandrakirana
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dik-
dasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan.....
PK. Chandrakirana dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera
Selatan No.4803/1,12B/1,91984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Persit Kartika Chandrakirana
mulai Tahun ajaran 19 87/88 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK. Wanara II
b. Nomor data Sekolah : K.12020004
c. A l a m a t : Yonzipur 2 Belakarta Km.5 Kotin
Prabumulih Kab. Muara Enim
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan me-
laksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk
dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di
Palembang.
6. Bupati/Walikota, adya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 29 Januari 87.

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

Z. A B I D I N
NIP.130041639



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : Jln. Jend Sudirman No. 01 Telp. (0713) 321490 Prabumulih

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH
N0.421.5/2617 / Disdik.Pbm / 2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA II-13 PRABUMULIH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Membaca

: Surat permohonan ketua yayasan pendidikan "TAMAN KANAK KANAK KARTIKA II-13" Prabumulih No.03/TK.K II-13/IX/2015, tentang pengajuan perpanjangan izin operasional TAMAN KANAK- KANAK KARTIKA II-13 Prabumulih.

- a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan, Lembaga Pendidikan "KARTIKA II-13" mengusahakan penyelenggaraan "TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA II-13 " Prabumulih.
- b. bahwa semua persyaratan penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA II-13 Prabumulih telah terpenuhi dengan baik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
- 2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- 3. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi
- 4. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
- 5. Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah pada Peraturan pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- 6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kota Prabumulih

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan tim penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan KARTIKA II-13 telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberikan izin perpanjangan operasional kepada Lembaga Pendidikan KARTIKA II-13 Prabumulih untuk melaksanakan kegiatannya.
- KEDUA** : Memberikan izin sebagaimana di maksud pada dictum pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA** : Kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TK KARTIKA II-13 tersebut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang kembali. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal, 28 - 9 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH



H. M. RASYID, S.Ag, M.M
Pembina Utama Muda
Nip. 196106051983031018

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Prabumulih Timur